



PENETAPAN

Nomor 980/Pdt.G/2022/PA.Bn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir, Lubuk Ladung 04 Februari 1988 (34 tahun), agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir, Sukananti 17 Agustus 1984(38 tahun), agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat persidang;

Telah mendengar permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor: 980/Pdt.G/2022/PA.Bn.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Surat Gugatan Penggugat tertanggal 17 Nopember 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 17 Nopember 2022 dalam register perkara Nomor : 980/Pdt.G/2022/PA.Bn, dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu, 23 Juni 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Put. No. 980/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 038/08/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;

2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Jalan Bumi Ayu 8, RT. 027, RW. 006, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sampai dengan berpisah.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai anak 2 (dua) orang anak;
 - 1). **ANAK I**, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 22 Maret 2013, Umur 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan;
 - 2). **ANAK II**, Tempat dan Tanggal Lahir Bengkulu, 1 Oktober 2014, Umur 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan;Saat ini anak - anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 (enam) tahun, akan tetapi sejak akhir bulan Maret 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat sering bermain judi online;
 - Tergugat sering pergi dari rumah tanpa ingat waktu, bahkan berbulan-bulan tidak pulang ke rumah;
 - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah memukuli Penggugat;
 - Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau;
6. Bahwa pada 14 Januari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masih tetap tidak berubah dengan perilaku Tergugat yang suka bermain judi sampai akhirnya saat itu diketahui bahwa Tergugat telah menggadaikan rumah untuk bermain judi, sehingga terjadilah keributan anatar Penggugat dan

Put. No. 980/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, akibat dari hal itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi ;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu *ba'in Sughro* Tergugat (**Eki Agustian bin Midiyanto**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi sebagaimana bukti Relaas terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Put. No. 980/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis mengenai alamat Tergugat yang masih satu alamat dengan Penggugat, sedang dalam Posita angka 6 surat gugatan tertulis bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, maka dalam hal ini Penggugat mengakui bahwa Tergugat memang sudah tidak dalamat tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan yang pergi dari rumah kediaman besama adalah Tergugat dan Pengugat tidak mengetahui alamat Tergugat yang pasti;

Bahwa, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor : 980/Pdt.G/2022/PA.Bn dan mohon penetapannya;

Bahwa, terhadap perkara Nomor :980/Pdt.G/2022/PA.Bn pokok perkaranya belum diperiksa dan Tergugat belum memberikan jawaban, berdasarkan Pasal 271 Rv, maka pencabutan perkara tersebut tidak diperlukannya persetujuan dari pihak Tergugat;

Bahwa, atas permohonan pencabutan perkara Nomor :980/Pdt.G/2022/PA.Bn oleh Penggugat, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkannya dan akan dimuat dalam amar penetapan ini;

Bahwa, semua yang terjadi di persidangan telah dicatat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara in person di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas yang dibacakan di persidangan dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Put. No. 980/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang perintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maka amanat Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat didepan persidangan tanggal 30 Nopember 2022 dengan kesadaranya sendiri memohon untuk mencabut perkara Nomor : 980/Pdt.G/2022/PA.Bn tertanggal 17 Nopember 2022, karena menyadari bahwa Penggugat telah keliru mengenai alamat Tergugat yang sebenarnya tidak diketahui sejak Tergugat pergi dari kediaman bersama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat, sedangkan pokok perkara belum diperiksa dan Tergugat belum memberikan jawaban, berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv maka pencabutan perkara Nomor:980/Pdt.G/2022/PA.Bn oleh Penggugat tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 980/Pdt.G/2022/PA.Bn dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara Nomor : 980/Pdt.G/2022/PA.Bn oleh Penggugat, maka semua proses pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Put. No. 980/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 980/ Pdt.G/ 2022/ PA.Bn oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00- (**Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah oleh kami **H.Hambali, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Desy Gustiana,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dto

Dra.Hj. Nadimah.

Dto

Drs. Dailami.

Ketua Majelis,

Dto

H.Hambali,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Desy Gustiana,S.H.

Put. No. 980/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp. 90.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp. 180.000,00
5. PNBP	Rp. 20.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Put. No. 980/Pdt.G/2022/PA.Bn hal.7 dari 7 halaman